

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, sebagai berikut :

1. Implementasi PERMENDAGRI No. 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dilaksanakan baik hingga mempunyai pencapaian 78,36%. Secara terperinci ada tiga indikator dapat dijabarkan sebagai berikut:
 4. Indikator tujuan atas sasaran kegiatan memperoleh nilai 76,14%, yang menurut Sugiyono ukuran hasil prosentase tersebut termasuk dalam kategori baik.
 5. Indikator aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan memperoleh angka 79,12% yang menurut Sugiyono, angka tersebut masuk ke dalam kategori baik.
 6. Indikator hasil kegiatan memperoleh hasil prosentase 80,62%, menurut Sugiyono, angka tersebut berarti dalam kategori cukup baik.
2. Hambatan-hambatan Implementasi PERMENDAGRI No. 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, yaitu:
 - a) Aspek sumberdaya manusia dan aparat pemerintah yang masih kurang baik secara kualitas sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat belum dapat maksimal.
 - b) Sosialisasi program PATEN yang diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat Rawalumbu belum maksimal sehingga mengakibatkan masyarakat hanya mengetahui sistem pelayanan program PATEN ketika masyarakat sudah berada di Kecamatan Rawalumbu.

- c) Dalam pelaksanaan program PATEN dari pemerintah Kota Bekasi kebijakan yang dikeluarkan hanya sebatas aturan tertulis saja, dan terkadang mengabaikan suatu prosedur dalam pelayanan.
- 3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi Pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, sebagai berikut :
 - a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang secara rutin terkait dengan kebijakan program PATEN yang dilakukan oleh Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
 - b) Melakukan koordinasi secara berkala dengan pihak-pihak terkait supaya dalam melaksanakan sosialisasi tidak terjadi kesalahfahaman antar aparat
 - c) Meningkatkan kemampuan aparat Kecamatan Tarumajaya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga sesuai dengan SOP berlaku.

4.1 Saran

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengemukakan beberapa saran atau pendapat sehubungan dengan Implementasi PERMENDAGRI No. 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada masyarakat secara berkelanjutan jangan hanya dilakukan satu kali, dengan cara mengundang RW dan kemudian RW mensosialisasikan tentang apa itu PATEN kepada masyarakat, dan bagaimana pelayanan yang akan didapatkan oleh masyarakat saat ini setelah adanya PATEN.
2. Melakukan pembinaan aparatur untuk menselaraskan anatar kompetensi dengan bidang tugasnya dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilann dan keahlian melalui lembaga pelatihan, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal.
3. Kecamatan Tarumajaya dalam hal ini camat sebagai kepala kecamatan atau pemimpin supaya mengkoordinasikan para pegawainya dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
4. Menegakkan disiplin kerja guna mengefektifkan kinerja aparatur agar lebih terfokus pada hasil yang lebih baik melalui pengawasan dan tindakan-tindakan secara adil dan

objektif tanpa pandang bulu, serta memberikan penghargaan bagi aparatur yang berprestasi.

5. Komunikasi yang baik kepada masyarakat yang meliputi, keramahan, sapa, senyum, dalam melayani masyarakat.